P U T U S A N

Nomor : 82 /Pid.B/2014/PN.Mdl.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	**HORISON Br. SIDABUTAR**
Tempat lahir	:	Siborong-borong
Umur/Tgl. Lahir	:	46 tahun/03 September 1967
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Batang Lobung Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu Kab. Madina
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	-

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal:

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d tanggal 08 April 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 07 April 2014 s/d tanggal 06 Mei 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri, sejak tanggal 07 Mei 2014 s/d tanggal 05 Juli 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara:

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HORISON Br. SIDABUTAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

itu mengakibatkan orang mati" sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 188 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HORISON Br. SIDABUTAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
   - 2 (dua) batang tanaman karet dengan panjang sekitar 60 Cm;

   Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pledooi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi/Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutannya demikian pula Terdakwa tetap dengan Pledooinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2014, No. Reg. Perkara: PDM-13/PYB/03/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HORISAN Br. SIDABUTAR, pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Kebun sawit milik saksi korban Manahan Sihombing di Dusun Batang Lobung Desa Simpang Durian Kec. Linggabayu Kab. Madina atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, ***"Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----------

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di kebun Karet milik saksi korban Manahan Sihombing di Dusun Batang Lobung Desa Simpang Durian Kec. Linggabayu Kab. Madina pada saat anak saksi Rahman Sihombing baru pulang menderes karet di salah satu kebun milik orang tua saksi Rahman Sihombing melihat kebun karet milik orang tuanya telah terbakar dan masih ada asap bekas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kebakaran, lalu saksi Rahman Sihombing melihat terdakwa Horisan Br. Sidabutar Als Mama Holmes sedang duduk-duduk di kebun miliknya yang berada disebelah kebun milik orang tuanya saksi korban Manahan Sihombing dan saksi Rahman Sihombing melihat kebun Terdakwa Horisan Br. Sidabutar juga terbakar, lalu setelah itu saksi Rahman Sihombong melanjutkan perjalanan kembali menuju kerumahnya. Setelah sampai di rumahnya saksi Rahman Sihombing memberitahukan kepada ibunya Delina Br. Simbolon dan berkata "Ma tungtung karet ni bapak" (dalam bahasa Indonesia artinya "Ma sudah terbakar karetnya bapak") lalu ditanya saksi Manahan Sihombing, "ise manutung ? (dalam bahasa Indonesia artinya "siapa yang membakar"?) lalu kembali saksi berkata "si Harison yang membakar". Setelah mendengar perkataan dari saksi Rahman Sihombing lalu saksi Delina Br. Simbolon dan anaknya yakni saksi Rikardo Sihombing pergi ke kebun milik saksi korban Manahan Sihombing untuk mengecek kebenaran tersebut. Setelah sampai dikebun karet tersebut saksi Delina Br. Simbolon dan saksi Rikardo Sihombing melihat memang benar adanya kebun karet milik saksi korban tersebut telah terbakar yakni sebanyak 20 (dua puluh batang) pokok karet. Lalu saksi Delina Br. Simbolon melihat Terdakwa Horisan Br. Sidabutar sedang berada di kebun miliknya, kemudian saksi Delina Br. Simbolon menjumpai sambil bertanya kepada Terdakwa Horisan Br. Sidabutar "Kenapa di bakar kebun karet milik kami", lalu Terdakwa Horisan Br. Sidabutar menjawab "enggak sengaja aku, karena aku mau membakar kebunku", lalu saksi Delina Br. Simbolon mengatakan kepada Terdakwa Horisan Br. Sidabutar supaya mengganti rugi tanaman karet miliknya yang sudah terbakar. Setelah pulang dari kebun yang terbakar tersebut saksi Delina Br. Simbolon dan saksi Rikardo Sihombing pulang kerumahnya dan mengatakan kepada suaminya yaitu saksi Korban Manahan Sihombing dan berkata "sudah betul-betul terbakar kebun kita itu". Akibat perbuatan terdakwa lebih kurang 20 (dua puluh) batang pokok kelapa sawit korban terbakar, selanjutnya saksi korban pun melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak berwajib untuk di proses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHPidana.----------

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan (eksepsi) keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah memembacakan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pendahuluan Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MANAHAN SIHOMBING**, yang pada pokoknya :
   - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
   - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan pembakaran lahan kebun sawit milik saksi di Dusun Batang Lobung Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal yang dilakukan oleh Terdakwa Horison Br. Sidabutar;
   - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tangal 16 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib di kebun milik saksi di Dusun Batang Lobung Desa Simpang Durian Kec. Linggabayu Kab. Madina.
   - Bahwa saksi mengetahui kebun saksi kebakaran dari anak kandung saksi yang bernama RAHMAN SIHOMBING.
   - Bahwa jenis tanaman yang ada di kebun saksi jenis karet yang dibakar oleh Terdakwa pada saat itu.
   - Bahwa Tanaman karet yang terbakar sebanyak 20 (dua puluh) batang dan tanaman karet tersebut tidak dapat mengahasilkan karet lagi.
   - Bahwa pada saat utu saksi sedang duduk-duduk di rumah saksi di Dusun Batang Lobung Desa Simpang Durian Kec. Linggabayu Kab. Madina dating anak kandung saksi dan berkata “Ma tutung karet ni bapak” yang dalam bahasa Indonesianya “sudah terbakar karetnya bapak” lalu saksi jawab “Ise manutungna ?” yang dalam bahasa Indonesianya “Siapa yang membakarnya?” lalu dijawab anak saksi “si HORISAN SIDABUTAR”, dan kemudian saksi menyuruh istri saksi (DELINA br SIMBOLON) dan anak saksi (KARDO SIHOMBING) untuk mengecek kebun karet yang diberitahukan oleh anak kandung saksi yang dibakar oleh Terdakwa ;
   - Bahwa saksi ada memiliki surat hak kepemilikan tanah dari tanaman karet yang dibakar oleh Terdakwa dan usia tanaman karet yang dibakar oleh Terdakwa ± 8 (delapan) tahun
   - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh juta rupiah) karena kebun karet milik saksi tidak dapat mengahasilkan getah karet lagi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan pembakaran tersebut dengan menggunakan apa dan saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Terdakwa melakukan pembakaran tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi api berasal dari kebun milik saksi sendiri namun sampai ke kebun milik Terdakwa karena kebun karet saksi bersebelahan dengan kebun karet Terdakwa.
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kebakaran tersebut adalah DORRIS MARBUN dan RAHMAN SIHOMBING;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **DELINA Br. SIMBOLON,** yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan pembakaran lahan kebun sawit milik saksi di Dusun Batang Lobung Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal yang dilakukan oleh Terdakwa Horison Br. Sidabutar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tangal 16 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib di kebun milik saksi di Dusun Batang Lobung Desa Simpang Durian Kec. Linggabayu Kab. Madina.
- Bahwa saksi mengetahui kebun saksi kebakaran dari anak kandung saksi yang bernama RAHMAN SIHOMBING.
- Bahwa jenis tanaman yang ada di kebun saksi jenis karet yang dibakar oleh Terdakwa pada saat itu.
- Bahwa Tanaman karet yang terbakar sebanyak 20 (dua puluh) batang dan tanaman karet tersebut tidak dapat mengahasilkan karet lagi.
- Bahwa pada saat utu saksi sedang membelah kayu di belakang rumah di Dusun Batang Lobung Desa Simpang Durian Kec. Linggabayu Kab. Madina datang anak kandung saksi dan berkata “Ma tutung karet ni bapak” yang dalam bahasa Indonesianya “sudah terbakar karetnya bapak” lalu saksi jawab “Ise manutungna ?” yang dalam bahasa Indonesianya “Siapa yang membakarnya?” lalu dijawab anak saksi “si HORISAN SIDABUTAR”, dan kemudian saksi memberitahukannya kepada suami saksi (MANAHAN SIHOMBING) untuk mengecek kebun karet yang diberitahukan oleh anak kandung saksi yang dibakar oleh Terdakwa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi ada memiliki surat hak kepemilikan tanah dari tanaman karet yang dibakar oleh Terdakwa dan usia tanaman karet yang dibakar oleh Terdakwa ± 8 (delapan) tahun
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh juta rupiah) karena kebun karet milik saksi tidak dapat mengahasilkan getah karet lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan pembakaran tersebut dengan menggunakan apa dan saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Terdakwa melakukan pembakaran tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi api berasal dari kebun milik saksi sendiri namun sampai ke kebun milik Terdakwa karena kebun karet saksi bersebelahan dengan kebun karet Terdakwa.
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kebakaran tersebut adalah DORRIS MARBUN dan RAHMAN SIHOMBING;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi **RAHMAN SIHOMBING,** yang pada pokoknya :
   - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungn dengan terjadinya Pembakaran lahan kebun sawit milik orang tua saksi (Manahan Sihombing) di Dusun Batang Lobung Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal yang dilakukan oleh Terdakwa Horison Br. Sidabutar;
   - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tangal 16 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib di kebun milik orang tua saksi (Manahan Sihombing) di Dusun Batang Lobung Desa Simpang Durian Kec. Linggabayu Kab. Madina.
   - Bahwa pada pada saat itu saksi baru pulang menderes karet di salah satu kebun milik orang tua saksi (Manahan Sihombing) melihat kebun karet milik orang tua saksi (Manahan Sihombing) telah terbakar dan masih ada asap bekas kebakaran, lalu saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di kebun karet miliknya karena kebun karet milik orang tua saksi (Manahan Sihombing) yang berada disebelah kebun milik Terdakwa ;
   - Bahwa kebun Terdakwa juga ikut terbakar ;
   - Bahwa setelah itu saksi melanjutkan perjalanan kembali menuju kerumah dan memberitahukan kepada ibu saksi (Delina Br. Simbolon) dengan mengatakan “Ma tutung karet ni bapak” (dalam bahasa Indonesia artinya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Ma sudah terbakar karetnya bapak") kemudian ditanya saksi orang tua saksi (Manahan Sihombing), "ise manutung ? (dalam bahasa Indonesia artinya "siapa yang membakar"?) lalu saksi jawab "si Harison yang membakar".;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa orang tua saksi mengalami kerugian lebih kurang 20 (dua puluh) batang pokok kelapa sawit;
- Bahwa jenis tanaman yang ada di kebun orang tua saksi adalah jenis karet

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **RIKARDO SIHOMBING**, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pembakaran lahan kebun sawit milik saksi korban Manahan Sihombing di Dusun Batang Lobung Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal yang dilakukan oleh Terdakwa Horison Br. Sidabutar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tangal 16 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib di kebun milik saksi korban Manahan Sihombing ;
- Bahwa saksi mengetahui kebun saksi korban Manahan Sihombing kebakaran dari istri saksi korban Deliana Br. Simbolon ;
- Bahwa jenis tanaman yang ada di kebun saksi korban jenis karet.
- Bahwa Tanaman karet yang terbakar sebanyak 20 (dua puluh) batang dan tanaman karet tersebut tidak dapat mengahasilkan getah karet lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan pembakaran yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa pembakaran tanaman kebun karet yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib di kebun karet milik saksi korban Manahan Sihombing di Dusun Batang Lobung Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu Kab. Madina.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terbakarnya lahan milik saksi korban Manahan Sihombing Terdakwa tidak sengaja karena sebelumnya Terdakwa sedang membakar-bakar di lahan Terdakwa dan kemudian merembes ke lahan saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi Terdakwa sedang berada dikebun milik Terdakwa di Dusun Batang Lobung Desa simpang Durian kec. Linggabayu Kab. Madina, kemudian Terdakwa membakar rumput-rumput yang ada dikebun Terdakwa karena Terdakwa hendak menanam cabe, lalu Terdakwa ambil mancis dan melakukan pembakaran, setelah Terdakwa membakar, Terdakwa melihat api semakin membesar dan Terdakwa mencoba mematikan dengan menyiramkan air ke pembakaran tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak berhasil mematikannya hingga sampai ke kebun karet milik saksi korban, selanjutnya setelah kebun karet milik saksi korban terbakar Terdakwa berjumpa anak dan istri saksi korban yang benama RAHMAN dan MAMA NITO mengatakan bahwa sudah terbakar kebun karet miliknya;
- Bahwa tanaman yang ada di lahan kebun saksi korban adalah tanaman jenis karet ;
- Bahwa usia tanaman karet milik saksi korban sekira 4 (empat) tahun dan sudah bisa dideres.
- Bahwa tanaman karet milik saksi korban yang terbakar sebanyak 20 (dua puluh) batang ;
- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi korban dari pembakaran yang Terdakwa lakukan yaitu tanaman karet milik saksi korban mati dan tidak bisa digunakan lagi.
- Bahwa tidak ada orang lain yang turut serta melakukan pembakaran tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang saksi korban alami akibat perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa :

- 2 (dua) batang tanaman karet dengan panjang sekitar 60 Cm;

bukti mana telah disita secara sah dan diajukan dalam persidangan menurut hukum sehingga cukup beralasan untuk diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini serta surat-surat lain dalam berkas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara sepanjang yang berhubungan dengan perkara ini dilihat dari hubungannya dan persesuaiannya satu sama lain ternyata sangat erat dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib telah terjadi pembakaran lahan kebun karet di Dusun Batang Lobung Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu Kab. Madina;
- ✓ Bahwa penyebab terjadinya kebakaran tanaman karet tersebut bermula ketika Terdakwa sedang berada dikebun miliknya di Dusun Batang Lobung Desa simpang Durian Kec. Linggabayu Kab. Madina, kemudian Terdakwa membakar rumput-rumput yang ada dikebun Terdakwa karena Terdakwa hendak menanam cabe, lalu Terdakwa ambil mancis dan melakukan pembakaran, setelah Terdakwa membakar, Terdakwa melihat api semakin membesar dan Terdakwa mencoba mematikan dengan menyiramkan air ke pembakaran tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak berhasil mematikannya hingga sampai ke kebun karet milik saksi korban, selanjutnya setelah kebun karet milik saksi korban terbakar Terdakwa berjumpa anak dan istri saksi korban yang benama RAHMAN dan MAMA NITO mengatakan bahwa sudah terbakar kebun karet miliknya ;
- ✓ Bahwa tanaman karet milik saksi korban yang terbakar tersebut sebanyak 20 (dua puluh) batang ;
- ✓ Bahwa akibat yang dialami oleh saksi korban dari pembakaran yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu tanaman karet milik saksi korban mati dan tidak bisa digunakan lagi dan mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 188 KUHPidana, yang mengandung unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur ke 1 : *"Setiap Orang"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa HORISAN Br. SIDABUTAR dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama HORISAN Br. SIDABUTAR dan saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-2 : ***"Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan, jika karena perhuilan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati";***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua yang menyertai Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan, jika karena perhuilan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib telah terjadi pembakaran lahan kebun karet di Dusun Batang Lobung Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu Kab. Madina;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya kebakaran tanaman karet tersebut bermula ketika Terdakwa sedang berada dikebun miliknya di Dusun Batang Lobung Desa simpang Durian Kec. Linggabayu Kab. Madina, kemudian Terdakwa membakar rumput-rumput yang ada dikebun Terdakwa karena Terdakwa hendak menanam cabe, lalu Terdakwa ambil mancis dan melakukan pembakaran, setelah Terdakwa membakar, Terdakwa melihat api semakin membesar dan Terdakwa mencoba mematikan dengan menyiramkan air ke pembakaran tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak berhasil mematikannya hingga sampai ke kebun karet milik saksi korban, selanjutnya setelah kebun karet milik saksi korban terbakar Terdakwa berjumpa anak dan istri saksi korban yang benama RAHMAN dan MAMA NITO mengatakan bahwa sudah terbakar kebun karet miliknya;

Menimbang, bahwa tanaman karet milik saksi korban yang terbakar tersebut sebanyak 20 (dua puluh) batang ;

Menimbang, bahwa akibat yang dialami oleh saksi korban dari pembakaran yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu tanaman karet milik saksi korban mati dan tidak bisa digunakan lagi dan mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini *telah terpenuhi dan terbukti* ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Subsidair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Karena kelalaian atau kealpaannya menyebabkan kebakaran terhadap barang"* sebagaimana yang didakwakan kepadanya dengan melanggar Pasal 188 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan untuk itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban dan juga pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang nantinya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan ini telah tepat, adil dan setimpal dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan korektif, persuasif, dan edukatif, agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Memperhatikan, **Pasal 188 KUHP**, Undang-undang No.8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

" M E N G A D I L I "

1. Menyatakan Terdakwa **HORISAN Br. SIDABUTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Karena kelalaian atau kealpaannya menyebabkan kebakaran terhadap barang";***
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
   - 2 (dua) batang tanaman karet dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) Cm;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

DEMIKIAN diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA** tanggal **13 MEI 2014**, oleh kami **AHMAD RIZAL, SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BOY ASWIN AULIA, SH.,** dan **VINI DIAN AFRILIA P, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MARHOT PAKPAHAN, SH.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **BONA TP SIREGAR, SH.,** sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Panyabungan di Natal serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
BOY ASWIN AULIA,SH.	**AHMAD RIZAL, SH.**
VINI DIAN AFRILIA P, SH.	

Panitera Pengganti

MARHOT PAKPAHAN, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)